



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 98 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KOTA PROJECT MANAGEMENT UNIT (KPMU) DAN SEKRETARIAT KPMU WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP) KOTA PADANG TAHUN 2012

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Padang, perlu dilakukan usaha-usaha pengembangan sistem pertanian beririgasi yang berkelanjutan melalui peningkatan sistem dan kelembagaan yang ada;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, melalui Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP), dilaksanakan kegiatan peningkatan sistem jaringan irigasi, penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan kelembagaan masyarakat tani yang otonom dan mandiri, dan penguatan kelembagaan koordinasi;
  - c. bahwa Water Resources and Irrigation Sector Management Program dilaksanakan oleh beberapa instansi di kota Padang, untuk itu diperlukan koordinasi dan keterpaduan dalam melaksanakan program dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kota Project Management Unit (KPMU) dan Sekretariat KPMU Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) Kota Padang Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Kota Project Management Unit (KPMU) dan Sekretariat KPMU Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) Kota Padang Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : KPMU dan Sekretariat KPMU sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. KPMU
    1. Merumuskan kebijakan Kota Padang tentang Water Resources and Irrigation Sector Management Program;
    2. Mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana ditingkat pemerintah Kota Padang;
    3. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan program, fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan;
    4. Memonitor, mereview dan mengkoordinasikan pelaksanaan program;
    5. Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan;
    6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi pusat dan propinsi;
    7. Me-review Annual Work Program (AWP) Kota Padang bersama dengan Kota Project Implementation Unit (KPIU);
    8. Melaksanakan pembinaan sekretariat KPMU.



b. Sekretariat KPMU

1. Mengumpulkan dan mengkonsolidasi program fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan tingkat kota;
2. Melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (Financial Management Report/FMR) untuk keseluruhan kegiatan kota dan menyerahkannya ke Provincial Project Management Unit (PPMU);
3. Menyiapkan tinjauan/evaluasi umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh KPMU;
4. Mendistribusikan keputusan-keputusan KPMU.

- KETIGA : KPMU WISMP dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Padang dan Sekretariat KPMU bertanggung jawab kepada Ketua KPMU.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua tersebut dapat dibentuk tim tambahan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/Bappeda Kota Padang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA WISMP Bappeda Kota Padang Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Mei 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Bapak Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum Cq. Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Inspektorat Kota Padang
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
6. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 98 TAHUN 2012  
TANGGAL 9 MEI 2012

**KOTA PROJECT MANAGEMENT UNIT (KPMU) DAN SEKRETARIAT KPMU  
WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP)  
KOTA PADANG TAHUN 2012**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
<b>I.</b>	<b>KPMU</b>	
1.	Kepala Bappeda Kota Padang	Ketua
2.	Sekretaris Bappeda Kota Padang	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
4.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota
<b>II.</b>	<b>Sekretariat KPMU</b>	
1.	Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Padang	Ketua
2.	Kabid. Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
3.	Kepala UPT. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
4.	Kasubid. Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Padang	Anggota
5.	Kasubid. Sarana Prasarana dan Utilitas Bappeda Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR